



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan

memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. 1902014701800003, tempat dan tanggal lahir, Tanjungpandan, 07 Januari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jawa, RT. 004 RW. 002, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur; selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 1906040504750002, tempat dan tanggal lahir, kelapa kampit, 05 April 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Rumbai, RT. 003 RW. 002, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 3 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan register perkara Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 3 Juli 2024, dengan dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0005613/V/2022 tanggal 23 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di Dusun Rumbai, RT.003 RW.002, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2022;
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga
 - 5.2. Tergugat malas untuk bekerja;
 - 5.3. Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi;
 - 5.4. Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan;
 - 5.5. Tergugat sering pergi ketempat hiburan malam;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saat ini sedang Tidak Bekerja, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah Madliyah (*Terutang*) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
 14. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 3.3. Nafkah Terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungpandan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 3 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan register perkara Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN, 3 Juli 2024;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kode P.1.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kode P.1
3. Fotokopi Kartu Keluarga, kode P.3.

B. Saksi, antara lain :

1. **SAKSI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Dusun Rumbai, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi mengetahui sebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas.

2. **SAKSI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Dusun Rumbai, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikarkuniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi mengetahui sebab Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Kumulasi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat menggabungkan (*kumulasi obyektif*) antara cerai gugat dengan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah terhutang (*madiyah*), maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kumulasi tersebut sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan tentang Cerai Gugat dengan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah terhutang(*madiyah*), telah diatur dalam pasal 86 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya gugatan nafkah dan mut'ah dapat digabung dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai penggabungan antara perceraian dengan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang(*madiyah*), mempunyai hubungan yang erat (*Innerleijke samenhang*), maka penggabungan tersebut secara formal dapat diterima;

Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tanjungpandan berwenang mengadili perkara ini.

Upaya perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi.

Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(Verstek).

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Analisa alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur Nomor 0005613/V/2022, tanggal 23 Mei 2022, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Alat bukti berkode P.1 juga releban ddengan dalil guagatan Penggugat angka 1. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan angka 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti bekode P.2 dan P.3 selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Timur, tanggal 9 Desember 2021. Selain itu isi dari alat bukti P.2 tersebut di atas menerangkan Penggugat beralamat di Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Alat bukti berkode P.2 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.2 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.3 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur nomor 1906042606070084, tanggal 30 Maret 2023, serta telah ditandatangani oleh Pegawai pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.3 tersebut di atas menerangkan Penggugat dan Tergugat penduduk Kabupaten Belitung Timur. Alat bukti berkode P.3 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.3 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 3 sampai dengan angka 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI. Saksi yang pertama adalah saudara sepupu Penggugat sedangkan saksi kedua adalah tetangga Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi Penggugat yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama keluarga atau orang dekat dapat menjadi saksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak, serta kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kedua saksi juga tahu penyebab pertengkarnya, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4 dan angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 6 dan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, kedua saksi juga tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 6 dan angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 8 dan angka 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 6 dan angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 8 dan angka 9 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 10 s/d angka 13, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas serta kedua saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 dan angka 15. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 10 dan angka 15 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Mei 2022
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur.
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar, serta Tergugat sering pergi ke hiburan malam.
- Selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat.
- Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sebelum pulang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar, serta Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam, selama pisah Penggugat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas”.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Petitim perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menurut majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
- c. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
- d. Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فأذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاءياء مما لا يطاق معه دوام العشرة

بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

2. Bahwa suatu perkawinan yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta sudah berpisah serta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya lagi, menurut majelis hakim akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Sebaliknya mempertahankan keutuhan rumah tangga hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan baik kepada Penggugat, atau kepada Tergugat, atau keduanya.
3. Bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* Juz I hal 88 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan :*" Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tapa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti hanya akan menambah derita bagi pasangan suami isteri tersebut. Dan penderitaan itu sendiri sangat bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'ah Islam"*.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan.

Petitum nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 tentang nafkah iddah, mut'ah dan madliyah, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

2. Bahwa meskipun perkara ini diajukan oleh isteri, namun menurut majelis hakim Penggugat juga berhak untuk menuntut nafkah iddah tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.
3. Bahwa pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat menurut majelis hakim harus didasarkan pada asas kepastian serta asas kemampuan.
4. Bahwa untuk melaksanakan kedua asas tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan antara gugatan Penggugat dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sudah pantas bagi Penggugat.
6. Bahwa adapun mengenai mut'ah, telah ditetapkan Allah SWT melalui firman Nya dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :
Artinya : "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajibannya bagi orang-orang yang bertaqwa".
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 tahun. Dan selama itu Penggugat telah bersama dalam suka dan duka bersama Tergugat, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa biaya mut'ah yang pantas dan sesuai dengan kemampuan adalah sejumlah Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).
9. Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp5.00.000,- (*lima ratus ribu rupiah*),- majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 80 angka (4) dan angka (5) Kompilasi Hukum Islam suami wajib menanggung seluruh biaya untuk isterinya dan kewajiban tersebut berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN



keadaan nusyuz. Dan jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri.

10. Bahwa apabila mengacu pada fakta yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka menurut majelis hakim nafkah madhiyah yang pantas bagi Penggugat selama berpisah dan sesuai kemampuan Tergugat adalah sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan sebagian.

Petitem perlindungan terhadap hak-hak perempuan

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :
2. Bahwa untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suaminya dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perceraian, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan tersebut harus kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah harus dibayar tunai pada saat suami mengambil akta cerai dengan cara memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan akta cerai Tergugat jika Tergugat sudah membayar kewajiban tersebut di atas terlebih dahulu.
3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan.

Kesimpulan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 s/d angka 6 telah dikabulkan dan khusus petitum angka 2 telah dikabulkan sebagian maka petitum angka 1 Penggugat juga patut untuk dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan nomor 325/KPA/W28-A3/HK2.6/VII/20234 tentang pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjungpandan Tahun 2024..

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*).
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);
 - c. *Madliyah* sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi amar putusan angka 4 (empat) di atas;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjungpandan Tahun 2024.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Jusran Ipandi, S.H.I.,M.H.I., dan Anugrah Hajrianto, S.H.I., masing-masing sebagai anggota majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kurnia, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Jusran Ipandi, S.H.I.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Atiaturrahman

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pemberkasan/Proses	:	Rp0,-
2	Biaya PNBP	:	
	Pendaftaran	:	Rp0,-
	Redaksi	:	Rp0,-
	PNBP Pgl Pertama P dan T	:	Rp0,-
3	Biaya Panggilan P 1X	:	Rp0,-
4	Materai	:	Rp0,-
5	Biaya panggilan T 2x	:	Rp0,-
	Jumlah	:	Rp0,-

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)